



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EMMI JULIANTI BUTAR BUTAR,

Umur 28 tahun Tempat/Tanggal lahir Sei Birung, 20 Juli 1995, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Ir H Djuanda Gg Bukit Barisan Lk I Rt/Rw 000/000 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, NIK 1218066007950002, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2024 dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Nikah Terlambat, permohonan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1276021707230002
2. Bahwa Pemohon belum memiliki anak.
3. Bahwa pemohon tersebut telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan antara Emmi Julianti Butar Butar dengan Hendra Fransiskus Sinambela di Gereja Katolik St. Joseph Tebing Tinggi dengan Surat Nikah Nomor 353 Pada tanggal 16 Juni 2023.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan tersebut pemohon lakukan karena ingin untuk dicatatkan Perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen penting lainnya.
5. Bahwa untuk Nikah Terlambat Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak/Ibu Hakim untuk memanggil pemohon beserta lainnya kemuka Persidangan serta Mengeluarkan Surat Penetapan tentang Pembuatan Akte Perkawinan pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Penetapan Nikah Terlambat kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen Penting lainnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Apabila Pengadilan atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan Administrasi pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan kemudian Pemohon menyampaikan adanya perubahan pada surat Permohonannya yaitu pada bagian identitas Pemohon yaitu umur Pemohon yang semula 29 Tahun diperbaiki atau diubah menjadi 28 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Perkawinan Buku XII Hal 118 Nomor 353 antara Hendra Fransiskus Sinambela dengan Emi Julianti yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki/Parish ST. Joseph Tebing Tinggi Stasi/Lingkungan ST. Joseph Tebing Tinggi di Tebing Tinggi tanggal 16 Juni 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 1218066007950002 atas nama Emmi Julianti Butar Butar yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1276021501950001 atas nama Hendra Fransiskus Sinambela yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2022;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 552/Disp/2005 atas nama Hendra Fransiskus Sinambela yang dikeluarkan Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 2 Februari 2005;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.758/IGS/AP/XII/2005 atas nama Emmi Julianti Butar-Butar, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 14 Desember 2005;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Tengku Muliadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena suami Pemohon yang mengenalkannya pada saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi nama suami Pemohon adalah Hendra Fransiskus Sinambela;
- Bahwa, saksi kenal suami pemohon lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sejak saksi sekolah SMA;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan suami pemohon karena mereka berjualan di pasar sedangkan saksi memasukkan barang-barang ke Pasar;
- Bahwa, adapun jarak rumah saksi dengan rumah suami Pemohon sekitar 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa, Saksi yang pertama tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama Pemohon tetapi saksi memanggilnya sehari-hari kepada pemohon kakak;
- Bahwa, setahu saksi pemohon dengan Hendra Fransiskus Sinambela sudah menikah;
- Bahwa, saksi diundang pada pernikahan Pemohon dengan Hendra Fransiskus Sinambela tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa, setahu saksi pemohon menikah di Gereja Katolik dekat kantor Polres Tebing Tinggi pada tanggal 16 Juni 2023;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sebelumnya mereka belum pernah menikah;
- Bahwa, yang menyuruh saksi sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri adalah suami Pemohon;
- Bahwa, suami pemohon menyuruh saksi menjadi saksi tentang pembuatan akta perkawinan pemohon;
- Bahwa, setahu saksi mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi pemohon hanya mengurus pencatatan akta perkawinan saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa, yang pindah pertama ke Simpang Dolok Tebing Tinggi adalah Pemohon dan baru saksi pindah ke Simpang Dolok Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Reza Andhika Fanil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama Pemohon secara lengkap tetapi saksi memanggil Pemohon kak Juli;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa, pertama saksi mengenal suami Pemohon baru kenal dengan Pemohon dan saksi kenal Pemohon karena Pemohon sering dibawa suaminya dan dikenalkan dengan saksi;
- Bahwa, saksi penjaga parkir di pasar;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon sejak dari SMP karena suami pemohon jualan di pasar;
- Bahwa, setahu saksi nama suami Pemohon adalah Hendra Fransiskus Sinambela;
- Bahwa, setahu saksi pemohon dengan Hendra Fransiskus Sinambela sudah menikah;
- Bahwa, Saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa, setahu saksi dari perkawinan pemohon dengan Hendra Fransiskus Sinambela belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi pemohon menikah di Gereja Katolik dekat kantor Polres Tebing Tinggi pada tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa, setahu saksi sebelumnya mereka belum pernah menikah dan ini adalah pernikahan yang pertama;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyuruh saksi sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri adalah Pemohon;
- Bahwa, pemohon menyuruh saksi menjadi saksi tentang pengurusan akte perkawinan pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sudah dicatatkan akte perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu agar Hakim memberikan penetapan nikah terlambat kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, bahwasanya pemohon yang bernama Emmi Julianti Butar Butar telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan dengan Hendra Fransiskus Sinambela di Gereja Katolik St. Joseph Tebing Tinggi dengan Surat Nikah Nomor 353 pada tanggal 16 Juni 2023 namun Perkawinan tersebut telah terlambat dilaporkan oleh Pemohon dan suami Pemohon untuk dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi sehingga Pemohon melalui permohonan pada perkara *a quo* bermohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon yang telah terlambat dilaporkan untuk dicatat tersebut dapat dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi **Tengku Muliadi** dan saksi **Reza Andhika Fanil** dan bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 1218066007950002 atas nama Emmi Julianti Butar Butar dihubungkan dengan identitas Pemohon pada surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ir H Djuanda Gg Bukit Barisan Lk I Rt/Rw 000/000 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar Hakim memberikan penetapan nikah terlambat kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*"

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, "*untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:*

1. *Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
2. *Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Surat Perkawinan Buku XII Hal 118 Nomor 353 antara Hendra Fransiskus Sinambela dengan Emi Julianti yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki/Parish ST. Joseph Tebing Tinggi Stasi/Lingkungan ST. Joseph Tebing Tinggi di Tebing Tinggi tanggal 16 Juni 2023, bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 1218066007950002 atas nama Emmi Julianti Butar Butar yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2023 dan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 1276021501950001 atas nama Hendra Fransiskus Sinambela yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2022, bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 552/Disp/2005 atas nama Hendra Fransiskus Sinambela yang dikeluarkan Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 2 Februari 2005 dan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.758/IGS/AP/XII/2005 atas nama Emmi Julianti Butar-Butar, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 14 Desember 2005 dihubungkan dengan substansi keterangan saksi Tengku Muliadi dan saksi Reza Andhika Fanil ditemukan fakta bahwasanya Pemohon yang bernama Emmi Julianti Butar Butar telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Fransiskus Sinambela di Gereja Katolik ST. JOSEPH TEBING TINGGI dihadapan RP. Eduard Daeli, OSC pada tanggal 16 Juni 2023 dan diberi kebebasan / izin atas halangan *Mixta Religio*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan substansi keterangan para saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bahwasanya pada saat Pemohon menikah dengan suaminya masing-masing belum pernah melangsungkan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebelumnya, dan setelah menikah Pemohon dan suaminya bertempat tinggal di Jl Ir H Djuanda Kota Tebing Tinggi namun perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah terlambat pelaporannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait dengan pembuatan akta perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, agar perkawinan pemohon yang terlambat pelaporannya tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dengan memperhatikan bahwa suami Pemohon yang beragama Katolik telah melangsungkan perkawinan secara Katolik dengan Pemohon yang beragama Kristen maka Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suami Pemohon merupakan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau terkwafilisir sebagai suatu perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 30 Januari 2019, pada bagian angka 2 yaitu Pencatatan Perkawinan Beda Agama, dinyatakan bahwasanya:

Dapatkah perkawinan pasangan yang berbeda agama dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu Pemuka Agama.

Contoh : Pemohon membawa Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama Kristen tapi agama dalam KK dan KTP-el Pemohon Kristen dan Islam;

Jawab:

“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh Negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan Surat dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri di Jakarta

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019, maka Hakim menilai bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon yang beragama Kristen dengan Suami Pemohon yang beragama Katolik tersebut terqualifisir sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon serta substansi keterangan para saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan agama salah satu Pasangan yaitu agama suami Pemohon yaitu Katolik dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas perkawinan Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu "Memberikan Penetapan Nikah Terlambat kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen Penting lainnya." patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon aquo dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan pemohon tersebut adalah pemohon sendiri, maka kepada Pihak Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitem angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka Petitem angka 1 (satu) pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hendra Fransiskus Sinambela yang dilangsungkan secara Katolik di Gereja Katolik ST. JOSEPH TEBING TINGGI dihadapan RP. Eduard Daeli, OSC pada tanggal 16 Juni 2023 merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024**, oleh: Zephania, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hazizah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

HAZIZAH

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	ATKRp50.000,00
3.	PNBP RelasRp10.000,00
4.	PenggandaanRp1.800,00
5.	SumpahRp50.000,00
6.	MeteraiRp10.000,00
7.	RedaksiRp10.000,00+
	JumlahRp161.800,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)